



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Agus Salim Nomor 5, Sobo, Banyuwangi 68418

Telepon (0333) 424680 Faksimile (0333) 429080

Pos-el dispendik@banyuwangikab.go.id, Laman pendidikan.banyuwangikab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

Nomor : 400.3.12.2/2167/429.101/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal serta memperhatikan hasil tinjau lapangan dan kajian pendirian Satuan Pendidikan baru oleh Tim, dengan ini diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

- 1 Nama Lembaga : LKP ASAHI JAPANESE ACADEMY
- 2 Alamat Lembaga : Perumahan Arofah Dusun Krajan
Desa Sempu Kecamatan Sempu
- 3 Nama Penyelenggara : PT. Asahi Sinergi Mandiri
- 4 Nomor & Tanggal Akta : No. 01 / 1 Maret 2025
- 5 Pengesahan Kemenkumham
Nomor : AHU-069723.AH.01.30.Tahun 2024
Tanggal : 25 November 2024
- 6 Program Kursus : Bahasa Jepang
- 7 Keterangan :
 - a. Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 5 Maret 2025 s.d. 5 Maret 2026;
 - b. Izin Operasional ini diberikan sebagai tanda lembaga telah terdaftar dan akan ditinjau kembali guna evaluasi lebih lanjut.

Banyuwangi, 5 Maret 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi



Suratno, S.Pd.,M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196908061994031007





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Agus Salim Nomor 5, Sobo, Banyuwangi 68418

Telepon (0333) 424680 Faksimile (0333) 429080

Pos-el dispendik@banyuwangikab.go.id, Laman pendidikan.banyuwangikab.go.id

Banyuwangi, 5 Maret 2025

Nomor : 400.3.12.2/2165/429.101/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Kajian Pendirian LKP ASAHI JAPANESE ACADEMY

Yth. Pimpinan PT. Asahi Sinergi Mandiri
di
Banyuwangi

Menindaklanjuti Proposal Permohonan izin Pendirian dan Operasional LKP Asahi Japanese Academy Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal serta mem perhatikan hasil tinjau lapangan oleh Tim dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Disampaikan ucapan terima kasih atas kepedulian PT. Asahi Sinergi Mandiri untuk ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan bangsa.
2. Hasil Tinjau lapangan Tim Penilai Kelayakan rencana Pendirian Satuan pendidikan pada tanggal 27 Februari 2025 sebagai berikut :
 - a. Penyelenggara telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara berbadan hukum dan telah disahkan oleh Kemenkumham;
 - b. Telah tersedia calon peserta didik;
 - c. Penyelenggara telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - d. Ditinjau ketersediaan sarana prasarana; telah menyediakan sarana prasarana sesuai program keahlian yang diajukan;
 - e. Ditinjau dari ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan, penyelenggara telah memenuhi tenaga pendidik;
 - f. Ditinjau dari segi jaminan kelangsungan operasional lembaga; penyelenggara selaku penanggung jawab telah melampirkan fotocopy saldo rekening penyelenggara;

Berdasarkan hal tersebut diatas, LKP Asahi Japanese Academy berada dalam naungan PT. Asahi Sinergi Mandiri telah memenuhi mekanisme dan proses pendirian satuan pendidikan serta memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan selanjutnya mendapatkan izin pendirian dan izin operasional.

Demikian atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi



Suratno, S.Pd.,M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196908061994031007

Tembusan :
Yth. Bupati Banyuwangi (sebagai laporan)